



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Empat Perseroan Uji Ketentuan Pengadilan Pajak

Jakarta, 29 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian materiil Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (29/02) pukul 08.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 33/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh 4 (empat) Perseroan yang diwakili para direktornya.

Sebagai informasi, Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang berbunyi *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim*. Para Pemohon menguji ke MK karena merasa telah mengalami kerugian akibat diberlakukannya ketentuan *a quo*. Pemohon berkeyakinan bahwa sebagai Badan Hukum privat pembayar pajak (*tax payer*), kepentingan konstitusional mereka telah dilanggar oleh ketentuan tersebut karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

Diuraikan dalam permohonan bahwa Para Pemohon merupakan wajib pajak badan yang pernah mengajukan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembatalan terhadap Surat Tagihan Pajak pada tahun 2019 dan 2022 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat, namun ditolak oleh KPP Madya Jakarta Pusat.

Kemudian, Para Pemohon pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, pada pokoknya mengajukan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Namun gugatan yang diajukan ditolak dengan "*...alasan pengajuan upaya hukum yang satu meniadakan alasan pengajuan upaya hukum yang lain;*". Para Pemohon menilai pendapat Pengadilan Pajak tersebut tidak ada di dalam Undang-Undang maupun Peraturan Menteri Keuangan.

Atas dasar di atas, Para Pemohon meminta untuk menyatakan frasa "peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "Undang-Undang". **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Telepon: 08121017130 (Humas MK)